

# PENGARUH TATA KELOLA PEMILIH TERHADAP EFEKTIVITAS PEMILU LEGISLATIF DI KPU KOTA TANGERANG

Oleh: Ahmad Nazir

## ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah, sebagai adalah Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan tata kelola data pemilih terhadap efektivitas pemilu legislative 2014.

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang di Jl. Nyimas Melati I No. 16 Kec Tangerang Kota Tangerang. populasinya sebanyak 90 orang dan jumlah populasi diambil menjadi sampel, Teknik pengambilan sampel Non probability sampling dengan menggunakan Sampling jenuh. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Tata Kelolah Pemilih (X) Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif (Y) sebesar 0.315. Koefesien korelasi ini signifikan dan memiliki tingkat hubungan rendah berada pada interval nilai 0.200-0.399.

Hasil uji  $t_{hitung}$  yang dikonsultasikan  $t_{tabel}$  hasilnya ternyata variable Tata Kelolah Pemilih terhadap variable Efektivitas Pemilu Legislatif hasil uji hipotesis ke-1  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima karena  $t_{hitung} (3.114) > t_{tabel} (1.980)$ .

Efektivitas Pemilu legislative masih perlu ditingkatkan dengan cara memaksimalkan pendataan dalam tata kelola pemilih, agar tercipta pemilu yang berkualitas dan menghasilkan para pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas.

**Kata Kunci** : Tata Kelola, Pemilih, Efektivitas dan Pemilu

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pada pasa 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “ kedaulatan berada di tanga rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan

masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasa, penyaluran aspirasi politik rakyat, membuat Undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan

belanja untuk membiayai pelaksana fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Bab IV mengatur Penyusunan Daftar pemilih di dalamnya mengatur Perlindungan hak konsistensi warga Negara Indonesia yang menggunakan hak pilih dalam pemilu dan yang belum terdaftar sebagai pemilih diatur dengan jaminan hak memilih dengan menggunakan bukti kartu tanda penduduk atau paspor. Melalui undang-undang ini juga dibentuk system informasi data pemilih yang berisi data pemilih secara nasional yang wajib dipelihara dan dimutakhirkan oleh Komisi Pemilihan umum kabupaten/ Kota di bantu oleh PPK dan PPS agar dapat digunakan dalam pemilu selanjutnya.

Walaupun KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap dari berbagai jenjang tingkatan, tetap saja masih menuai keritikan pada daftar pemilih tersebut karena belum terkaper secara keseluruhan masyarakat kita di dalam daftar pemilih tersebut, masih ada saja yang belum terdaftar dalam pemilih tetap dan sebaliknya yaitu orangnya sudah pindah atau meninggal masih saja terdaftar dalam daftar pemilih tetap, termasuk Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Carut-marutnya daftar pemilih menjadi sorotan yang paling serius kepada pelaksana pemilu yaitu KPU sebagai penyelenggara pemilu dari berbagai jenjang. Dari pemilu ke pemilu sekiranya yang paling mendapatkan sorotan yang sangat serius adalah terletak pada Daftar Pemilih Tetap. Walaupun sekiranya pemilu legislatif Tahun 2014 sudah menggunakan sistem daftar pemilih (sidalih) secara online, diharapkan masyarakat berpartisipasi secara aktif untuk melihat daftar pemilih tersebut, dan yang belum terdaftar agar segera mendaftarkan dirinya kepada PPS atau kelurahan setempat. Kendati demikian masih saja di waktu pelaksanaan pemungutan suara masih ribut belum menerima undangan atau panggilan untuk menggunakan hak pilih di Tempat

Pemungutan Suara (TPS) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah ada pengaruh yang signifikan tata kelola data pemilih terhadap efektivitas pemilu legislative 2014 ?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan tata kelola data pemilih terhadap efektivitas pemilu legislative 2014.

## **LANDASAN TEORI**

### **Tata Kelola Pemilih**

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian pengelolaan sebagai berikut :“(1) Proses, Cara, Perbuatan mengelola, (2) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”.

Sedangkan menurut J.Wayong (2007:69), pengertian pengelolaan adalah :“Serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan”.

Kegiatan pengelolaan pada prinsipnya tidak terlepas dari manajemen. Menurut G.R. Terry (2005:18), definisi manajemen sebagai berikut :“Suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Nuning Akhmadi dkk, (2004:21) mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan merujuk makna *good governance* dengan pengertian. “Suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik.

Menurut Budiarto (2013:231) Pemilih adalah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada waktu pemilihan umum.

Menurut Affan Gaffar (2004:5) Pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama

waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012, bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah

Jadi pada prinsipnya tata kelola pemilih adalah perencanaan dan pengorganisasian data pemilih dari mulai Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diolah menjadi Daftar Pemilih sementara, dan kemudian dari daftar pemilih sementara diolah lagi menjadi Daftar Pemilih Tetap yang akan diplenokan KPU. Karena Daftar Pemilih Tetap yang menjadi acuan untuk masyarakat memilih para pemimpin atau calon legislatif pada Pemilihan umum legislatif

### **Efektivitas Pemilu**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut Lembaga administrasi Negara Republik Indonesia (2001:13) mengemukakan bahwa efektivitas adalah pencapaian hasil sepenuhnya seperti yang benar-benar diinginkan setidaknya-tidaknya berusaha mencapai hasil semaksimal mungkin. Biasanya efektivitas dikaitkan pula dengan factor waktu.

Definisi tersebut menyatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan mengenai rangkaian kegiatan pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawab yang harus diselesaikan secara tepat waktu dengan hasil kerja yang baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Senada dengan yang diungkapkan oleh H. Emerson yang dikutip oleh Handayani (2006:16) mengemukakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi kalau tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah perilaku kolektif yang menunjukkan ketepatan produksi, kualitas, efisiensi dan fleksibilitas dalam mencapai tingkat sasaran sebuah program.

## **Pengukuran Terhadap Efektivitas**

Pencapaian hasil efektivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut (Jones,2004:28) terdiri dari tiga tahap, yakni input, conversion, dan output atau masukan, perubahan dan hasil.

Input meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Pada tahap input, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki.

Tahap conversion ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktifitasnya.

Sedangkan dalam tahap output, pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian SDM. Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan. (blogspot.com, 2015)

Gomes (2003:52) memberi tipe-tipe kriteria efektivitas program. Suatu program biasa dievaluasi berdasarkan: (1)

reactions, (2) learning, (3) behaviors, (4) organizational results.

Melalui reactions (reaksi) dapat diketahui opini dari para peserta mengenai program yang diberikan. Proses learning (belajar) memberikan informasi yang ingin diperoleh melalui penguasaan konsep-konsep, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan yang diberikan selama pelaksanaan. Behaviors (perilaku) dari peserta, sebelum dan sesudah pelaksanaan, dapat dibandingkan guna mengetahui tingkat pengaruh pelaksanaan terhadap peserta. Organizational results (dampak pelaksanaan) untuk menguji dampak pelaksanaan terhadap peserta secara keseluruhan.

## **Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut UU no. 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa:

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Pemilu Menurut Para Ahli

Menurut (Suryo Untoro, 2007:45)“Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan mengenai pengertian pemilihan umum secara luas yaitu sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara

untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

Dalam ilmu politik banyak dikenal bermacam-macam system pemilu dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok. Menurut Budiardjo (2013:461-462), yaitu:

1. Satu daerah pemilihan satu wakil; biasanya disebut dengan system distrik (*single-member constituency*)
2. Satu daerah pemilu memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan system perwakilan berimbang atau system proporsional (*multi-member constituency*).

Oleh karena itu, pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu Negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Yang dapat disimpulkan dari efektivitas pemilu adalah adanya suatu proses pemilu yang mudah, tidak rumit, tidak bertele-tele, ketepatan sosialisai terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat golput atau tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan suaranya dan rendahnya kecurangan pada pemilu sehingga menjadikan pemilu yang berkualitas.

## **METODE PENELITIAN**

Pengertian dari metode deskriptif analisis menurut **Moh. Nazir (2003:71)**, adalah: “Penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.”

Sedangkan pengertian kuantitatif menurut Sugiyono (2007:13), adalah: “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan menggunakan kuesioner yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik.

## **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang di Jl. Nyimas Melati I No. 16 Kec Tangerang Kota Tangerang. Peneliti memilih tempat KPU Kota Tangerang dikarenakan KPU Kota Tangerang pelaksana pemilu di Kota Tangerang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama enam bulan terhitung dari bulan Februari 2015 sampai dengan Juli 2015.

## **Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan komisioner KPU Kota Tangerang sebanyak 5 orang dan sekretariat KPU Kota Tangerang sebanyak 20 orang hingga KPU Tingkat Kecamatan di Kota Tangerang atau PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sebanyak 65 orang, jadi jumlah total keseluruhan populasinya sebanyak 90 orang.

## **Sampel Penelitian**

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 orang, yakni keseluruhan jumlah populasi diambil menjadi sampel, yaitu menggunakan Nonprobability sampling dengan cara Sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel atau keseluruhan jumlah populasi sebagai jumlah keseluruhan sampel

Sugiono (2012:95-96) yaitu keseluruhan komisioner KPU Kota Tangerang sebanyak 5 orang dan sekretariat KPU Kota Tangerang sebanyak 20 orang hingga KPU Tingkat Kecamatan di Kota Tangerang atau PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sebanyak 65 orang

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Data Pemilih**

**1. Tata Kelola Pemilih (X)**

Instrument yang dibuat untuk mengukur variable Tata Kelola Pemilih berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada skala likert dengan pemberian skor 5 respon sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju dan 1 sangat tidak setuju. Pemberian skor ini untuk pernyataan positif dan sebaliknya bila berbentuk pernyataan negative. Setelah melalui proses uji coba ternyata jumlah pertanyaan yang layak setelah dilihat validitas dan reliabilitasnya adalah semua butir pernyataan sebanyak 20 butir. Dengan demikian kemungkinan skor tertinggi 100 dan skor terendah adalah 20.

Dari data penelitian yang terkumpul menunjukkan bahwa rentangan skor efektivitas pemilu

adalah skor tertinggi 94, terendah 61 selanjutnya diperoleh rata-rata (mean) 75.0889, nilai tengah (median) 75, dan standar deviasi 8.43567.

**Tabel**

**Distribusi Frekuensi Tata Kelola Pemilih (X)**

Tata Kelola Pemilih (X)	Frekuensi (f)	Frekuensi Relatif %
60 – 65	2	2.2
66 -70	18	20
71 – 75	6	6.6
76 – 80	28	32.1
81 – 85	18	21
86 – 90	14	15.5
91 – 95	4	4.4
Jumlah	90	100

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa skor Efektivitas Pemilu di KPU Kota Tangerang termasuk dalam kategori sedang, karena rata-rata diperoleh 78.4000 atau 52.2% dari kemungkinan skor tertinggi yaitu 100%.

**Uji Asumsi Analisis**

Uji asumsi dasar yang digunakan mengetahui pola dan varian. Apakah populasi atau data berdistribusi normal atau tidak, atau juga uji dapat digunakan untuk

mengetahui apakah polulasi mempunyai beberapa varian yang sama. Dalam uji asumsi dasar yang digunakan adalah uji normalitas dan uji homogenitas.

**a. Uji Normalitas**

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas ini yang digunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Untuk menguji uji normalitas menggunakan SPSS versi 20.0

**1. Tata Kelola Pemilih (X)**

Uji normalitas merupakan bagian dari uji perasyarat analisis ststistik atau analisis uji asumsi dasar. Uji asumsi dasar adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum data yang ada di uji dengan uji ststistik yang sesungguhnya. Hasil pengujian normalitas efektivitas pemilu dengan SPSS diperoleh tabel sebagai berikut.

**Tabel**

**Hasil Uji Normalitas dengan SPSS**

**Tata Kelola Pemilih (X)**

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Stati stic	df	Sig.	Stati stic	df	Sig.
Tata Kelola Pemilih	.128	90	.001	.949	90	.001

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Membuat hipotesis dalam uraian kalimat

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

b. Kaidah pengujian

Kriteria pengujian yang diambil berdasarkan perbandingan antara D hitung dan D tabel adalah sebagai berikut:

- Ho diterima, jika  $D_{hitung} \leq D_{tabel}(a, n1, n2)$

- Ho ditolah, jika  $D_{hitung} > D_{tabel}(a, n1, n2)$

- Membandingkan  $D_{tabel}$  dan  $D_{hitung}$

- Dari data *test ststistik* nilai  $D_{hitung} = 0,128$

- Dari tabel Kolmogorov-Smirnov nilai  $D_{tabel} = 0,135$

- Ternyata  $D_{hitung} = 0,128 < D_{tabel} = 0,135$ . Sehingga Ho diterima,

maka keputusan hipotesisnya data berdistribusi normal

**2. Efektivitas Pemilu (Y)**

Uji normalitas merupakan bagian dari uji perasyarat analisis ststistik atau analisis uji asumsi dasar. Uji asumsi dasar adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum data yang ada di uji dengan uji ststistik yang sesungguhnya. Hasil pengujian normalitas efektivitas pemilu dengan SPSS diperoleh tabel sebagai berikut.

**Tabel**  
**Hasil Uji Normalitas dengan SPSS**  
**Efektivitas Pemilu (Y)**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statisic	Df	Sig.	Statisic	df	Sig.
Efektivitas Pemilu	.103	90	.019	.970	90	.034

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

- Dari data *test ststistik* nilai D hitung = 0,103
- Dari tabel Kolmogorov-Smirnov nilai D tabel=0,135
- Ternyata D hitung = 0,103 < D tabel= 0,135. Sehingga Ho diterima,

maka keputusan hipotesisnya data berdistribusi normal

**Uji Homogenitas**

- Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama.
- Teknik pengujian yang digunakan adalah uji bartlet. Uji bartlet dilakukan dengan menghitung  $x^2$ . Harga  $x^2$  yang diperoleh dari perhitungan ( $x^2$  hitung ), selanjutnya dibandingkan dengan  $x^2$  tabel ( $X^2$  tabel), bila  $x^2$  hitung <  $x^2$  tabel , maka hipotesis nol diteima. Artinya data berasal dari populasi yang homogen. Perhitungan uji homogenitas ini dengan menggunakan *software SPSS versi 20*.

**Tabel**  
**Uji Homogenitas Variabel Efektivitas**  
**Pemilu (Y) dng**  
**Variabel Tata Kelola Pemilih (X)**

**Test of Homogeneity of Variances**

Efektivitas Pemilu

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.845	14	66	.050

- Dari tabel *Test of Homogeneity of Variances* dapat diketahui kedua variabel antara efektivitas pemilu dengan variable tata kelola pemilih terlihat signifikansi sebesar 0,050. Nilai ini menunjukan bahwa nilai  $sig > \alpha = 0,050 > 0,05$  maka dapat disimpulkan kedua kelompok data mempunyai varian yang sama

**Pengujian Hipotesis**

Data primer yang telah ditabulasi dan diolah dengan menggunakan analisa Program SPSS 20, peneliti uraikan hasilnya sebagai berikut:

**1. Pengaruh Tata Kelolah Pemilih (X) Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif (Y)**

Hasil penelitian Pengaruh Tata Kelolah Pemilih (X<sub>1</sub>) Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif (Y), setelah melalui tahapan pengujian statistic dengan dengan olah data SPSS 20 hasilnya dapat dideskripsikan lebih rinci sebagai berikut:

**a. Uji Korelasi Sederhana**

**Tabel**

**Hasil Uji r hitung Variabel X Terhadap Variabel Y**

**Correlations**

		Efektivitas Pemilu	Tata Kelola Pemilih
Pearson Correlation	Efektivitas Pemilu (Y)	1.000	.315
	Tata Kelola Pemilih (X)	.315	1.000
Sig. (1-tailed)	Efektivitas Pemilu (Y)	.	.001
	Tata Kelola Pemilih (X)	.001	.
N	Efektivitas Pemilu (Y)	90	90
	Tata Kelola Pemilih (X)	90	90

Data pada tabel di atas, menunjukan skor nilai korelasi sebesar 0,315. Hasil ini menunjukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara Tata Kelolah Pemilih (X) Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif (Y). Untuk mengetahui apakah korelasi tersebut dapat digeneralisasikan atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan nilai  $r_{tabel}$  dengan taraf kesalahan 5% (derajat kepercayaan 95%). Untuk harga  $n = 90$  pada tabel nilai-nilai  $r$  product moment menunjukan skor nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0,207. Ternyata

harga  $t_{hitung}(0,315) > harga t_{tabel}(0,207)$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi kesimpulannya ada pengaruh positif dan signifikan antara Tata Kelolah Pemilih (X) Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif (Y) di KPU Kota Tangerang. Jika berpedoman pada interpretasi koefesien korelasi, skor nilai korelasi 0.315 berada pada interval nilai 0.200-0.399 yang artinya mempunyai tingkat hubungan rendah.

**b. Uji Hipotesis ( $t_{hitung}$ )**

Hasil pengolahan data statistic  $t_{hitung}$  pada ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel**  
**Hasil Uji  $t_{hitung}$  Variabel X Terhadap Variabel Y**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	55.769	7.732		7.213	.000

Tata Kelola Pemilih (X <sub>1</sub> )	.306	.098	.315	3.114	.002
---------------------------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Efektivitas Pemilu

Hasil perhitungan SPSS pada tabel 4.19, menunjukan nilai  $t_{hitung}$  untuk Tata Kelolah Pemilih (X<sub>1</sub>) diperoleh nilai sebesar 3.114. Adapun harga  $t_{tabel}$  untuk dk (90 – 2= 88) dalam nilai-nilai distribusi t untuk uji dua pihak taraf signifikan 0.05 menunjukan skor nilai 1.980. Hal ini membuktikan bahwa  $t_{hitung}(3.114) > t_{tabel}(1.980)$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Tata Kelolah Pemilih (X) Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif (Y) di KPU Kota Tangerang..

**c. Uji Regresi Linier**

Analisis regresi dibuat untuk mengetahui antara variable indeviden dengan variable dependen. Dalam pengujian hipotesis ke – 1 hasil uji regresi liniernya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel**  
**Hasil Uji Regresi Linier Variabel X**  
**Terhadap Variabel Y**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	55.769	7.732		7.213	.000
1. Tata Kelola Pemilih (X <sub>1</sub> )	.306	.098	.315	3.114	.002

a. Dependent Variable: Efektivitas Pemilu

Pada tabel di atas, menunjukkan hasil perhitungan regresi linier sederhana nilai koefisien a dan b sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 55.769 + 0.306 \cdot X$$

Persamaan regresi yang digunakan untuk melakukan prediksi (ramalan) dalam variable dependen akan terjadi bila dalam variable independen ditetapkan. Jadi bila Tata Kelola Pemilih (X) di KPU meningkat/ ditingkatkan hingga mendapat nilai 1, maka Efektivitas Pemilu Legislatif (Y) menjadi :

$$= 55.769 + 0.306 \cdot 1 = 56.075$$

Jadi diperkirakan Efektivitas Pemilu Legislatif akan meningkat sebesar 56.075. Dengan demikian, Efektivitas Pemilu Legislatif akan naik, bila Tata Kelola Pemilih lebih meningkat. Hal ini membuktikan bahwa variable independen X<sub>1</sub> (Tata Kelola Pemilih) searah terhadap naiknya turunya variable dependent Y (Efektivitas Pemilu Legislatif).

### Pembahasan Hasil Penelitian

Secara geografis KPU Kota Tangerang terletak di Pemerintahan Kota Tangerang. Pemerintahan Kota Tangerang membawahi 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Jumlah KPU Kota Tangerang sebanyak 5 orang dan anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) masing – masing kecamatan sebanyak 5 orang, jadi jumlah anggota PPK se KPU Kota Tangerang sebanyak 65 anggota PPK.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data Tata Kelola Pemilih (X) Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif (Y) di KPU Kota Tangerang melalui tahapan uji hipotesis, maka pembahasan sebagai berikut:

Pengujian hipotesis kesatu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Tata Kelola Pemilih (X) Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif (Y) sebesar  $r = 0.315$ .

Koefesien korelasi ini signifikan dan memiliki tingkat hubungan rendah berada pada interval nilai 0.200-0.399. Sedangkan hasil uji  $t_{hitung}$  yang dikonsultasikan  $t_{tabel}$  hasilnya ternyata variable  $X_1$  (Tata Kelolah Pemilih) terhadap variable Y (Efektivitas Pemilu Legislatif) hasil uji hipotesis ke-1  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima karena  $t_{hitung} (3.114) > t_{tabel} (1.980)$ .

Hasil perhitungan SPSS pada tabel 4.19, menunjukan nilai  $t_{hitung}$  untuk Tata Kelolah Pemilih (X) diperoleh nilai sebesar 3.114. Adapun harga  $t_{tabel}$  untuk dk  $(90 - 2 = 88)$  dalam nilai-nilai distribusi  $t$  untuk uji dua pihak taraf signifikan 0.05 menunjukan skor nilai 1.980. Hal ini membuktikan bahwa  $t_{hitung} (3.114) > t_{tabel} (1.980)$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Tata Kelolah Pemilih (X) Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif (Y) di KPU Kota Tangerang.. Persamaan regresi yang digunakan untuk melakukan prediksi (ramalan) dalam variable dependen akan terjadi bila dalam variable indeviden ditetapkan. Jadi bila Tata Kelolah Pemilih (X) di KPU meningkat/ ditingkatkan hingga mendapat nilai 1, maka Efektivitas Pemilu Legislatif (Y) menjadi :  $\hat{Y} = 55.769 + 0.306 \cdot 1 = 56.075$

Jadi diperkirakan Efektivitas Pemilu Legislatif akan meningkat sebesar 56.075. Dengan demikian, Efektivitas

Pemilu Legislatif akan naik, bila Tata Kelolah Pemilih lebih meningkat. Hal ini membuktikan bahwa variable indeviden X (Tata Kelola Pemilih) searah terhadap naiknya turunnya variable dependent Y (Efektivitas Pemilu Legislatif).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Tata Kelolah Pemilih (X) Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif (Y) di KPU Kota Tangerang.. Persamaan regresi yang digunakan untuk melakukan prediksi (ramalan) dalam variable dependen akan terjadi bila dalam variable indeviden ditetapkan. Jadi bila Tata Kelolah Pemilih (X) di KPU meningkat/ ditingkatkan hingga mendapat nilai 1, maka Efektivitas Pemilu Legislatif (Y) menjadi :  $\hat{Y} = 55.769 + 0.306 \cdot 1 = 56.075$

Jadi diperkirakan Efektivitas Pemilu Legislatif akan meningkat sebesar 56.075. Dengan demikian, Efektivitas Pemilu Legislatif akan naik, bila Tata Kelolah Pemilih lebih meningkat. Hal ini membuktikan bahwa variable indeviden X (Tata Kelola Pemilih) searah terhadap naiknya turunnya variable dependent Y (Efektivitas Pemilu Legislatif).

## Saran

Saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Efektivitas Pemilu legislative masih perlu ditingkatkan dengan cara memaksimalkan pendataan dalam tata kelola pemilih, agar tercipta pemilu yang berkualitas dan menghasilkan para pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas juga sehingga apa yang mereka perbuat demi kepentingan rakyat bukan demi tujuan individu atau golongan.
2. KPU harus berupaya meningkatkan tata kelola pemilih dengan melakukan pembinaan dan pengawasan serta imbalan yang intensif kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara).
3. KPU, Pemerintah dan Partai Politik peserta Pemilu harus berupaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan daftar pemilih, agar tidak terjadi kesalahan dalam tata kelola pemilih, seperti nama dobel, tidak terdaftar dalam DPT, dan yang sudah meninggal masih terdaftar di dalam DPT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Nuning. 2004. *Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan : Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia*. Jogjakarta
- Anderson, Kirsten L., Daniel N. Deli Dan Stuart L. Gillan. 2003. *Dewan Direksi, Komite Audit, dan Isi Informasi Laba*.
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Cetakan ke Sembilan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Cardoso. Faustino. Gomes. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jogjakarta: PT. Andi
- Christop Scuk dan Wanata H Sugeng. 2002. *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktek*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Depaetemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Jones Gareth. 2010. *Organizational Theory, Design, and Change*
- Nazir Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 2007. Jakarta: Visimedia

Prabu, Anwar . 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yang Menerbitkan Graha Ilmu : Yogyakarta.

Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi: dilengkapi dengan Metode R & B*. Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Metode R & B*. Bandung: Alfabeta

Turnbull Shann. (1997) Corporate governance pioneer who initiated in 1971 the first education course in the world to provide company directors with a professional qualification in 1975.

### **Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Peraturan Perundang-undangan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014. KPU Kota Tangerang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 09 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan

keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Jadwal dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2013

Majalah Suara KPU. Edisi 1 Oktober 2014